

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Brigham (2013:84) menyatakan,“Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada di balik angka tersebut.”

Menurut Munawir (2010:2) definisi laporan keuangan, yaitu:

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari aktivitas perusahaan dalam satu periode tertentu yang digunakan oleh pihak manajemen dan pihak berkepentingan lainnya.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara rinci, Kasmir (2012:10), mengungkapkan laporan keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Harahap (2011:133) menjelaskan tujuan laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tujuan Umum
Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.
2. Tujuan Khusus
Memberi informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi yang relevan.

Berdasarkan beberapa tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan tujuan laporan keuangan adalah untuk menarik informasi keuangan dari sejumlah biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh pada suatu entitas bisnis dalam satu periode.

2.2 Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan.

Menurut Subramanyam (2014:4):

Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisis bisnis.

Definisi analisis laporan keuangan yang dikemukakan oleh Harahap (2011:190) berpendapat:

Analisis laporan keuangan merupakan uraian pos-pos laporan keuangan yang menjadi unit informasi yang lebih kecil, digunakan untuk melihat hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari analisis laporan keuangan adalah suatu teknik untuk membandingkan unit-unit

pos laporan keuangan yang menghasilkan informasi penting bagi pihak berkepentingan.

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Harahap (2011:195) menyatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu :

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explocit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan.
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk diprediksi, peningkatan (rating).
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga.
7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.
10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Wahyudiono (2014:11) menyatakan,“tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu pemakai dalam memperkirakan masa depan perusahaan dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis kecenderungan dari berbagai aspek keuangan perusahaan.”

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk membuat perkiraan, perbandingan dan pengambilan keputusan atas laporan keuangan yang telah berlalu sebagai bahan evaluasi bagi pihak manajemen.

2.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Wahyudiono (2014:11) tiga teknik dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu:

1. Analisis Horizontal, yaitu perbandingan data keuangan untuk periode dua tahun atau lebih. Analisis horizontal sangat membantu karena menyajikan perubahan antartahun, baik dalam bentuk nilai rupiah maupun persentase.
2. Analisis Vertikal, analisis dimana komponen-komponen dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dinyatakan dalam persentase. Pada laporan laba rugi dipersentasakan ke penjualan, sedangkan pada laporan posisi keuangan dipersentasakan ke aktiva atau pasiva. Besarnya persentase pada tahun yang dievaluasi kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Analisis Keuangan atau lebih dikenal sebagai analisis rasio. Rasio perbandingan dapat dilakukan untuk dan antarsepasang pos, baik dalam laporan posisi keuangan maupun perhitungan laba-rugi.

Teknik dalam analisis laporan keuangan menurut Harahap (2011:217) adalah:

1. Teknik Komparatif
Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan lainnya.
2. Analisis Trend (*Trend Analysis*)
Rasio adalah gambaran situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan dari gambaran ini sebenarnya dapat kita bayangkan kecenderungan (tren) situasi perusahaan di masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada masa lalu sampai masa kini. Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan dari sini digambarkan trennya. Tren analisis ini biasanya dibuat melalui grafik.
3. *Common Size Financial Statement*
Common size financial statement merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk prestasi. Prestasi itu biasa dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting misalnya asset untuk neraca, penjualan untuk laba rugi.
4. *Index Time Series*
Dalam teknik ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkonversikan angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini, dibuat indeks tahun-tahun lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-angka laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode lain.

5. Rasio Laporan Keuangan

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai hubungan antara pos dan dapat membandingkannya dengan rasio sehingga dapat diberikan penilaian. Adapun rasio keuangan adalah:

- a. *Likuiditas*, menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan semua kebutuhan jangka pendek.
- b. *Solvabilitas*, kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka panjang.
- c. *Rentabilitas/profitabilitas*, kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada, penjualan, kas, asset, dan modal.
- d. *Leverage*, mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal maupun asset.
- e. *Activity*, mengetahui aktivitas dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan dan kegiatan lainnya.
- f. *Produktivitas*, mengetahui produktivitas unit yang dinilai.

6. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis sumber dan penggunaan kas dilakukan menggunakan laporan keuangan dua periode. Laporan ini dibandingkan dan dilihat mutasinya. Setiap mutasi mempengaruhi pos lainnya.

Berdasarkan teknik-teknik yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa teknik analisis laporan keuangan terdiri dari beberapa cara berdasarkan keperluan perusahaan dalam pengambilan suatu kesimpulan.

2.5 Pengertian dan Tujuan Koperasi

2.5.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yaitu:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:10) koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan koperasi adalah suatu badan usaha yang dibentuk untuk mensejahterakan perekonomian para anggotanya.

2.5.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4, tujuan koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan kopeasi sokogurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 :

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Berdasarkan beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu untuk memajukan perekonomian nasional dan mengembangkan potensi usaha yang diperdagangkan oleh anggota-anggotanya.

2.6 Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam Kusnandi (2005:236-237) jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya ada 5 yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Kredit
Sesuai peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1, bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
2. Koperasi Konsumen
Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Koperasi konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan

anggota dan di samping pelayanan untuk anggota, koperasi konsumsi juga boleh melayani umum.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang mampu menghasilkan barang, misalnya koperasi kerajinan kecil, koperasi perkebunan dan koperasi produksi peternakan.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang, misalnya koperasi pemasaran ternak sapi, koperasi pemasaran elektronik, dan koperasi pemasaran alat-alat tulis kator.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa koperasi jasa antara lain koperasi angkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang, koperasi perumahan memberikan jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah, koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, dan asuransi kebakaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 83 jenis koperasi ada 4 yaitu:

1. Koperasi Konsumen

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

2. Koperasi Produsen

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.

3. Koperasi Jasa

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha pelayanan non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Berdasarkan jenis-jenis koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa jenis koperasi terdiri atas koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi pemasaran berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh para anggotanya.

2.7 Penilaian Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XII/2008 tentang pedoman penilaian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Adanya peraturan baru Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian kesehatan koperasi, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang.

Berikut adalah rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang biasa digunakan untuk menilai kinerja keuangan koperasi sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya.
2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.
3. Rasio Efisiensi adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya usaha/operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran dana operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin efisien suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

4. Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.
5. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan atau badan usaha.

Setelah rasio-rasio tersebut dihitung maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio kemudian dikalikan nilai masing-masing tersebut agar dapat menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio.

2.7.1 Penilaian Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber-sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian efiseinsi KSP/USP koperasi didasarkan 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU, dan Rasio efisiensi pelayanan.

Rumus Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100 \%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha(laba). Standar yang baik bagi koperasi pada rasio ini ialah pada rentang $0 \leq x < 40 \%$. Rasio beban terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Penilaian Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
$0 \leq x < 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.14/Per/M.KUKM/2009

2.7.2 Penilaian Rasio Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas adalah kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai “kemampuan membayar”. Ada 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Rumus Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$$

Suryani. Dkk (2008:82) menjelaskan bahwa “Kas adalah pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau utang koperasi jangka pendek. Rasio ini yang diperhitungkan hanya elemen-elemen aktiva lancar yang benar-benar dapat direalisasikan secepatnya menjadi uang atau kas. Standar yang baik bagi koperasi pada rasio ini ialah pada rentang $10 \leq x < 15\%$.

Pengukuran kas dan bank terhadap kewajiban ditetapkan sebagai berikut:

1. Rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih

kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.

2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Penilaian Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
$10 \leq x < 15$	100	10	10
$15 \leq x < 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.14/Per/M.KUKM/2009

2.7.3 Penilaian Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian atas rasio kemandirian dan pertumbuhan ini rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan atau badan usaha. Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan kemampuan koperasi untuk berkembang dalam pengelolaan usaha dan meningkatkan kemampuan koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota (SHU). Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

Rumus Rasio Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rentabilitas aset mencerminkan seberapa besar pengembalian yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. Harapannya, makin tinggi rentabilitas aset akan makin baik. Penilaian yang baik terdapat pada rentang rasio > 10. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Penilaian Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No.14/Per/M.KUKM/2009

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Koperasi

Nilai	Kriteria
100	Sangat baik
75	Baik
50	Cukup baik
25	Kurang baik
0	Tidak baik

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (data diolah)